



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum tentang dana kampanye kepada Peserta PEMILU 2019 di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Moderator yang dinilai mempunyai kompetensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Dan Moderator Sosialisasi Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 947) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
a. Narasumber : Memberikan pemahaman mengenai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum kepada Peserta PEMILU Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir dalam berbagai forum yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri ataupun oleh Peserta PEMILU Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir;
b. Moderator : Memandu jalannya acara dalam rangka pemberian pemahaman yang dilakukan oleh Narasumber dalam berbagai forum yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri ataupun oleh Peserta PEMILU Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 13 September 2018

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 72 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	HERDIAN ASMI, SH, MH	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
2	INDRA BAYU PRATAMA, S.Pi	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil (Operator SIDAKAM)	NARASUMBER
3	EKO HERI PURWANTO, SH, MH	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Inhil	MODERATOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

ttd

NAHRAWI



Hamsani